



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2. Makassar, 90222
website : dpmptsp.makassar.go.id

IZIN TERDAFTAR LEMBAGA
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/122/PAUD-TK/DPM-PTSP/VI/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional TK MAGFIRAH HARAPAN BUNDA, Nomor : 001/TK MHB/II/2020, Tanggal : 06 JANUARI 2020, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

Kepada :

Nama PAUD : TK MAGFIRAH HARAPAN BUNDA
Jenis Program : TAMAN KANAK-KANAK
Alamat : BTP BLOK AE NO. 248
Kel : KATIMBANG / Kec : BIRINGKANAYA
Nama Lembaga : LEMBAGA MAGFIRAH HARAPAN BUNDA
Nama Kepala Sekolah : ERMA
No. Telp / No. Hp : 081340705135
NO. N P S N : -
Berlaku Hingga : 25 Desember 2020

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar
Pada Tanggal : 25 Juni 2020

KEPALA

H. A. BUKTI DJUFRIE, SP, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19690330 199903 1 006

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;